



Company Profile

PT. DA MART HARAPAN BERSAMA



PT. DA MART
Harapan Bersama



Tagline Perusahaan

--

"Berbagi
Bersama
Ummat"



PT. DA MART
Harapan Bersama



Company History

DA Mart Harapan Bersama adalah grup perusahaan dibawah naungan DA Group yang didirikan pada tahun 2016, berbasis di Sulawesi Selatan dan melayani pasar Indonesia Barat-Tengah-Timur. DA Group awalnya bergerak dibidang industri peternakan dan pemasaran sarang burung walet dengan nama perusahaan DA Birdnest. Terus melakukan diversifikasi dan ekspansi ke berbagai bidang industri lainnya, DA Group mendirikan beberapa anak perusahaan pada tahun 2025 seperti DA Sigarettes yang bergerak di bidang industri manufaktur tembakau iris, DAFood Harapan Indonesia yang bergerak di bidang industri produsen pangan kering, dan juga akan mendirikan DA Mart sebagai gerai penjualan atau ritel yang menjual berbagai macam kebutuhan harian dengan sistem pelayanan swalayan (self-service) dengan menyediakan dan menyalurkan produk dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. DA Group berkomitmen menghadirkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen, menciptakan keseimbangan praktik bisnis dengan upaya menjaga harga stabil dan terjangkau bagi konsumen.





Vision

Menjadi grup bisnis terkemuka dan berdampak positif di Indonesia Barat-Tengah-Timur, melalui diversifikasi dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Mission

01

Menciptakan nilai unggul dengan mengelola portofolio bisnis yang beragam.

02

Menerapkan inovasi berkelanjutan dan praktik operasional profesional di semua unit perusahaan.

03

Pembangunan SDM dengan mengembangkan tim yang kompeten, komitmen, berintegritas dan adaptif.

04

Memperluas jaringan distribusi ke pasar Indonesia Barat-Tengah-Timur.

05

Berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan lokal.



Nilai Inti Perusahaan (Core Values)

01

Kualitas - Setiap produk dibuat dengan standar mutu tinggi.

02

Inovasi - Mendorong kreativitas dan antusias menghadapi perubahan

03

Kemitraan - Tumbuh bersama masyarakat dalam pemberdayaan.

04

Integritas - Menjaga kejujuran dan konsistensi dalam proses bisnis.

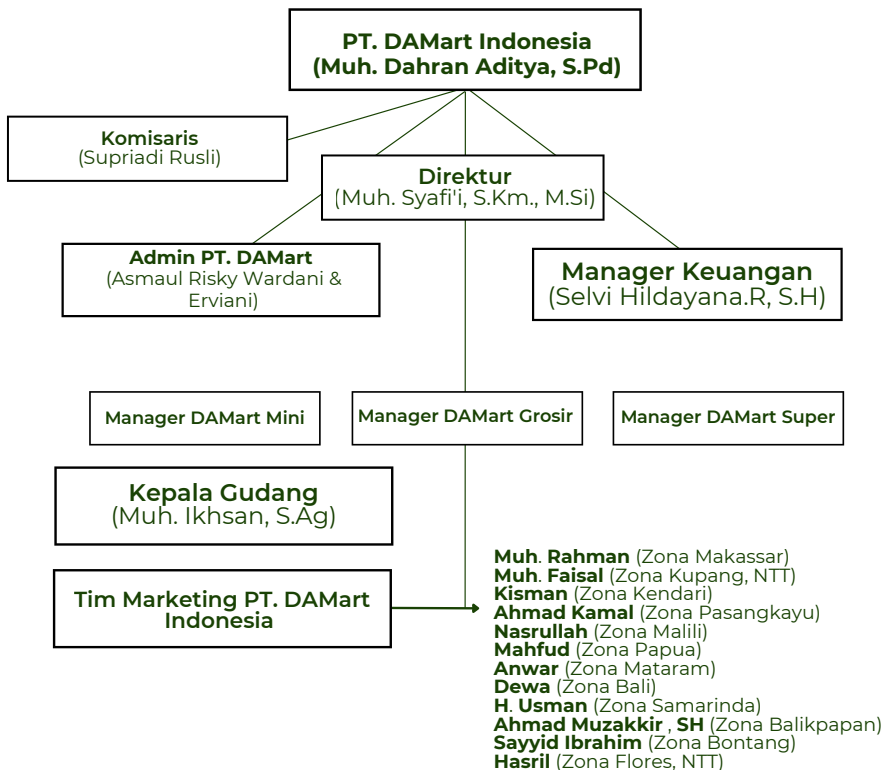
05

Adaptif – Cepat beradaptasi dengan setiap perubahan yang dihadapi.





Struktur Perusahaan





Our Products



Beras Nasional
Anak Timur



Gulaku Murni



Minyak Goreng



Telur Ayam

PT. DA MART
Harapan Bersama



Contact Information



Phone Number
+62 853-4251-2676

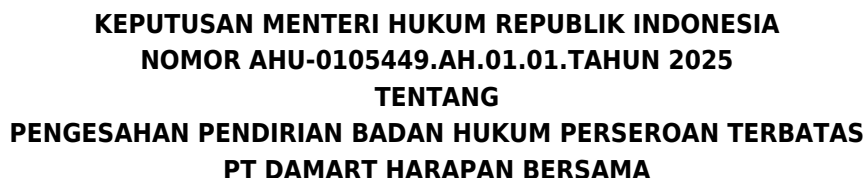


Email
damartharapanbersama@gmail.com



Address
Jl. Lb. Jaya Utara, Gading, Kec. Tambaksari,
Surabaya, Jawa Timur 60134





MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2025.

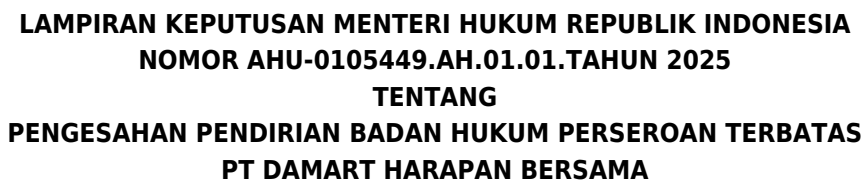
[Signature]

Widodo



DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0276860.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 08 Desember 2025





1. Modal Dasar : Rp. 300.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 300.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
SUPRIADI RUSLI	KOMISARIS	-	150	Rp. 150.000.000
DAHRAN	DIREKTUR	-	150	Rp. 150.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Desember 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

[Signature]

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 08 Desember 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0276860.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 08 Desember 2025





NOTARIS

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-02174.AH.02.01.TAHUN 2023 TANGGAL 06 OKTOBER 2023

KABUPATEN WAJO

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DAMART HARAPAN BERSAMA

Nomor : 04.

Tanggal : 08 Desember 2025

KANTOR :

🏠 Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe
Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
☎ Telp/Hp : 082196834329 / 082195107569
✉ Email : muhakbarshmkn@gmail.com

MUH. AKBAR, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN WAJO

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DAMART HARAPAN BERSAMA

Nomor: 04.

Pada jam 15.40 WITA (lima belas lewat empat puluh menit---
Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

Hari ini, Senin, tanggal 08-12-2025 (delapan Desember ----
tahun dua ribu dua puluh lima).-----

Berhadapan dengan saya, **MUH. AKBAR, Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Wajo, dengan--
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **DAHRAN**, lahir di Tanamoni, pada tanggal -----
07-02-1997 (tujuh Februari tahun seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,--
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Dahlia,-
Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, -----
Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK): 7601050702970001, yang fotokopinya dilekatkan--
pada minuta akta ini. -----

2. Tuan **SUPRIADI RUSLI**, lahir di Pompanua, pada tanggal--
16-02-1990 (enam belas Februari tahun seribu sembilan -
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Beruang --
Lorong 3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 001, -----



Kelurahan/Desa Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, ----
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK):7308181602900001, yang fotokopinya dilekatkan --
pada minuta akta ini. -----

Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini, --
menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak --
yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama - --
sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran -
Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -
(untuk selanjutnya disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") ----
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

----- **PT. DAMART HARAPAN BERSAMA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini, cukup disebut ----
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bone, ----
Provinsi Sulawesi Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.---

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan --

lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -----

| bidang: **Perdagangan.** -----

| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut: -----

- **Bidang Perdagangan;** -----

- **Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang** -----

Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di -----

Minimarket/Supermarket/Hypermarket (KBLI 47111) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -----

berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan -

makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga -

yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan ---

membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan).

Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang ----

bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan --

anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau ---

supermarket atau hypermarket. -----

- **Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang** -----

Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di ----

Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ----

(KBLI 47112) ; -----



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -----
berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan -
makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam -----
bangunan bukan swalayan/minimarket/-----
supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat ---
menjual beberapa barang bukan makanan seperti -----
pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. -----
Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.-----

| - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang -----

Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di ----

Toserba (Department Store) (47191) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -----
berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, ---
minuman atau tembakau dalam toserba (department
store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan.
Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara
lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, ---
alat-alat olahraga dan kosmetik.-----



| - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang-----

Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau -----

(barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba -----

(Department Store) (KBLI 47192) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran -----
berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, -
minuman atau tembakau bukan toserba/department -----
store. Pada umumnya barang-barang yang -----



diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah --
tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, --
yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. -----
Misalnya toko barang kelontong.-----

- Perdagangan Eceran Beras (KBLI 47241) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----
khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, ----
seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon
dan beras ketan.-----

- Perdagangan Eceran Buah-buahan (KBLI 47212) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----
khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, -
anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, ---
jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, ----
rambutan, sawo, salak dan semangka.-----

- Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 47219) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----
khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup
dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan --
seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, ----
lengkuas dan madu.-----

**- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk ---
Manusia Bukan Di Apotik (KBLI 47722) ;-----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran ----
khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia

yang berbentuk jadi (sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk-- penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran ----- pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, ----- kelainan hormon dan vitamin-vitamin serta suplemen - kesehatan. Contohnya adalah toko obat.-----

- Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (KBLI 47211) ;---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, - jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, - kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.-----

- Perdagangan Eceran Sayuran (KBLI 47213) ;-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah,----- bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis,----- mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang ----- merah.-----

- Perdagangan Eceran Hasil Peternakan (KBLI 47214) ;----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.-----

- Perdagangan Eceran Hasil Perikanan (KBLI 47215) ;----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang ---- segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih ----

bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,-----
(tiga ratus Juta rupiah), terbagi atas 300 (tiga ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 300 -----
(tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta--
rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil saham--
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan--
pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ---
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk ----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham --
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham --
yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham -
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang



tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat ---
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham ---
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham --
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
 - a.nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.nomor surat saham; -----
 - c.nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan: -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direktur/ Direktur Utama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas --

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -----

saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ----

diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk

dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang --

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -

tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----

dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang

husus. -----



4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi --- terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat - saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ----- berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ----- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ---- tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -- dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak -----

diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 -
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ----
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ----
RUPS adalah: -----
a. RUPS tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
a. Direksi menyampaikan: -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
- laporan keuangan untuk mendapat rapat. -----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----



diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -----
serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) --
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS --
diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai -

alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris ----
Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena -
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga RUPS dipimpin oleh RUPS dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Direksi. -----

6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang ---
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ----
saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak -



ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana --
ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam
hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka --
seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur ---
Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak --
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam ---
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ---
Dasar. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh -

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan
Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-
undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----

Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----
untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----



negeri; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak ----

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---

seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap --

waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---

anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau --

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ----

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi

yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----

menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----

tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --



kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal --
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang -----
hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -
rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
rapat. -----

| 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
| berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----

| 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
| suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
| diwakilinya. -----

| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
| dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
| dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
| menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
| hadir. -----

| c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----
| tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---
| ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --
| suara yang dikeluarkan. -----

| 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
| mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
| anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --
| semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -

usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari --
seorang anggota Dewan Komisaris, maka diantaranya -----
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ---
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu --
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----



tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ----
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ----

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat -
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----

sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun ----

anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris --
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ----
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan
Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis- ---
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari ---
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup. -----



Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ----
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -----
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua-
ribu dua puluh lima). -----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ---
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -
tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo --
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat ---
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam --
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -
sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai



mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ----
lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua ---
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut --
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan --
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang -
undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor-
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah-
300 (tiga ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan ----
nilai nominal Rp. 300.000.000, (tiga ratus Juta -----
rupiah), -----

yaitu oleh para pendiri: -----

a. Tuan **DAHRAN** tersebut, sebanyak ---

150 (seratus lima puluh) lembar ---

saham, dengan jumlah nominal ----

(seratus lima Puluh Juta -----

rupiah).----- Rp. 150.000.000,-

b. Tuan **SUPRIADI RUSLI**, tersebut, -----

tersebut sebanyak 150 (seratus ----

lima puluh) lembar saham, dengan ---

jumlah nominal (seratus lima -----

puluh Juta rupiah).----- Rp. 150.000.000,-

Sehingga seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) lembar --

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 -

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---

anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat --

sebagai: -----

- Direktur : Tuan **DAHRAN** tersebut; -----

- Komisaris : Tuan **SUPRIADI RUSLI**, tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----

kebenaran identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan

kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas

hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga -----

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

Akta ini diselesaikan jam 16.35 WITA (enam belas lewat---
tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta -----
ditandatangani di Kabupaten Wajo, pada hari dan tanggal --
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **JUMRA**, lahir di Bacu-Bacu, pada tanggal 10-05-2000-----

(sepuluh Mei tahun dua ribu), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Bacu-Bacu, Rukun Tetangga 000/-----

Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Inalipue, Kecamatan-----

Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK): 7313085005000002;-----

2. **FATKHATUN NALMAH**, lahir di Lajokka, pada tanggal-----

17-08-2000 (tujuh belas Agustus tahun dua ribu), Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Awata, Rukun-----

Tetangga 000/ Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Mannagae,-----

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi ----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -

Kependudukan (NIK):7313085708000002;-----

Keduanya Pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Atas permintaan para Penghadap, berdasarkan Pasal 16----

ayat (7) dan (8) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang --

Jabatan Notaris, saya Notaris tidak membacakan keseluruhan

isi akta ini tetapi beberapa bagian penting dari akta,-----



Kemudian para penghadap membaca sendiri, dan menyatakan---
telah mengetahui dan memahami isinya.-----
Kemudian para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, --
menandatangani akta ini, sedang para penghadap selain ----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----
tangan kanan atau kiri pada lembar kertas yang dijahitkan-
pada minuta akta ini.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Wajo,



08 DEC 2025



MUH. AKBAR, S.H., M.Kn.